JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Dampak program zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah KSPPS Artha Bahana Syariah

Sagiman[1)*], Agus Marimin[2)], Sumadi[3)]
[1, 2, 3] Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
Email: mamanwisnu1@gmail.com[1)*]

Abstract

To ensure low-income communities benefit fairly, this research examines the performance of KSPPS Artha Bahana Syariah's Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) program. This study was prompted by inadequate ZIS fund administration in Islamic microfinance organizations in Indonesia, along with the country's high poverty rate. A qualitative descriptive methodology based on a case study approach is used in this research. Information gathering from ZIS program managers and beneficiaries (mustahik) includes in-depth interviews, observation, and documentation. All three steps of data analysis—data reduction, data presentation, and conclusion drawing—follow the Miles and Huberman paradigm. According to the outcomes, the ZIS program is implemented through two primary means: consumptive and productive programs. Social assistance programs under the umbrella of consumption include disaster relief, support for the destitute, people with disabilities, and orphans. At the same time, productive programs help mustahik become more economically independent. These programs include rotating livestock programs and micro-business capital support. Both programs support the community's economic, educational, social, and religious well-being. Nevertheless, problems persist, including insufficient beneficiary data, inefficient monitoring systems, and limited available funds.

Keywords: *economic empowerment, mustahik, welfare, ZIS*

Pendahuluan

Hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kemiskinan yang terus berlanjut. Tingkat kemiskinan belum mengalami perubahan meskipun telah dilakukan berbagai inisiatif. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 25,22 juta jiwa yang hidup dalam kemiskinan, atau sekitar 9,03% dari total penduduk. Pembangunan ekonomi masih belum sepenuhnya inklusif dan egaliter, seperti yang terlihat dari kesenjangan pendapatan yang diukur dengan rasio Gini. Mengingat realitas ini, jelas bahwa metode ekonomi tradisional tidak lagi efektif, sehingga diperlukan alat untuk mengatasi aspek sosial dan spiritual.

Teori ekonomi Islam memandang zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai alat untuk transfer kekayaan strategis. ZIS bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga alat untuk keadilan ekonomi dan sosial yang harus dipatuhi oleh semua orang. Menurut maqāṣid al-sharī'ah, yang menekankan pentingnya mencapai kesuksesan baik dalam dimensi duniawi maupun spiritual, gagasan ini sejalan dengan hal tersebut (Kurniawan et al., 2023).

Potensi dana ZIS di Indonesia sangat besar, namun belum dioptimalkan secara maksimal. Laporan Badan Amil Zakat Nasional (2023) menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi zakat nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah dengan realisasi penghimpunannya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berbasis pemberdayaan.

Dalam jangka panjang, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memainkan peran penting sebagai pengelola dana sosial Islam dan perantara keuangan.

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Salah satu cara penerapannya adalah melalui pengelolaan ZIS yang berfokus pada konsumsi dan produksi di KSPPS Artha Bahana Syariah.

Tujuan utama program konsumtif adalah untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi mereka yang berhak menerima zakat, termasuk makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Dukungan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha berbasis komunitas adalah beberapa cara program produktif membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Karena metode produktif dapat mengubah orang yang berhak menerima zakat menjadi orang yang berhak menerima zakat, metode ini dianggap lebih berkelanjutan (Ali & Hidayat, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dan bentuk pengelolaan ZIS lainnya dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta meningkatkan pendapatan (Rahman et al., 2023; Sulaiman et al., 2024). Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan dana, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta data mustahik yang belum optimal. Selain itu, keterbatasan pendampingan usaha dan pengawasan program juga masih menjadi kendala utama (Efendi, 2025).

Kesenjangan penelitian (*research gap*) menunjukkan bahwa kajian ZIS selama ini lebih banyak berfokus pada lembaga zakat berskala nasional, sementara kajian terhadap lembaga keuangan mikro syariah seperti KSPPS masih terbatas. Padahal, lembaga ini memiliki peran langsung dalam menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah di tingkat akar rumput.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program ZIS di KSPPS Artha Bahana Syariah serta dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah. Fokus kajian mencakup bentuk program, dampak yang dihasilkan, serta kendala implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang tidak hanya menilai aspek penyaluran dana ZIS, tetapi juga mengkaji dampaknya secara multidimensi, meliputi aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan spiritual dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah.

Kajian Teori

Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Untuk membersihkan kekayaan dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak (mustahik), umat Islam yang memenuhi standar tertentu (nisab dan haul) secara finansial wajib membayar zakat. Zakat memiliki tujuan ganda dalam ekonomi Islam: sebagai kewajiban agama dan sebagai alat untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan memerangi kemiskinan. Ini membuktikan bahwa zakat bukan hanya praktik keagamaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Selain zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk pemberian sukarela yang memiliki fleksibilitas lebih luas dalam penggunaannya. Infak dan sedekah dapat diberikan kapan saja tanpa batasan nisab maupun haul, sehingga berpotensi menjadi sumber dana sosial yang signifikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurut Wahyuni (2021), ZIS secara kolektif berfungsi sebagai mekanisme solidaritas sosial yang mampu memperkuat hubungan antarindividu dalam masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Dalam praktiknya, pengelolaan ZIS yang optimal memerlukan sistem yang terorganisir dan profesional agar dapat memberikan dampak yang maksimal. Oleh karena itu, lembaga pengelola ZIS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat disalurkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan

Dalam teori ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen utama dalam distribusi kekayaan yang adil. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada mekanisme pasar, ekonomi Islam mengintegrasikan aspek moral dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Zakat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin melalui mekanisme transfer kekayaan yang bersifat wajib.

Chapra (2000) berpendapat bahwa komponen kunci keberhasilan ekonomi jangka panjang adalah alokasi kekayaan yang lebih merata. Salah satu cara zakat membantu menjaga keharmonisan masyarakat adalah dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Akibatnya, zakat berfungsi sebagai sarana stabilisasi ekonomi dan sosial selain redistribusi. Lebih lanjut, Kahf (1999) menyatakan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan apabila dikelola secara produktif. Hal ini karena zakat tidak hanya dapat digunakan untuk konsumsi jangka pendek, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi mustahik sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.

Konsep Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, kesejahteraan sering kali diukur berdasarkan indikator material seperti pendapatan, konsumsi, dan kepemilikan aset. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan mencakup dimensi material dan non-material, termasuk aspek spiritual, sosial, dan moral.

Konsep kesejahteraan dalam Islam erat kaitannya dengan maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kurniawan et al. (2023) menyatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam tercapai apabila seluruh aspek tersebut dapat terpenuhi secara seimbang. Dengan demikian, program ZIS tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan secara menyeluruh, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, dan spiritualitas masyarakat.

ZIS Konsumtif dan Produktif

Dua metode utama pengelolaan dana ZIS adalah pendekatan konsumtif dan pendekatan produktif. Penyaluran dana untuk kebutuhan pokok mustahik, termasuk bantuan pangan, perawatan kesehatan, dan pendidikan, dikenal sebagai ZIS konsumtif. Dalam jangka pendek, strategi ini akan membantu masyarakat miskin. Sementara itu, ZIS produktif merupakan penyaluran dana yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui kegiatan usaha. Bentuk program produktif antara lain bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Menurut Ali & Hidayat (2022), zakat produktif memiliki dampak yang lebih berkelanjutan karena mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Pendekatan produktif ini menjadi semakin penting dalam konteks pembangunan ekonomi modern, karena tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menciptakan peluang bagi mustahik untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi.

Manajemen dan Tata Kelola ZIS

Keberhasilan pengelolaan dana ZIS sangat bergantung pada kualitas manajemen dan tata kelola lembaga pengelola. Prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan efisiensi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan

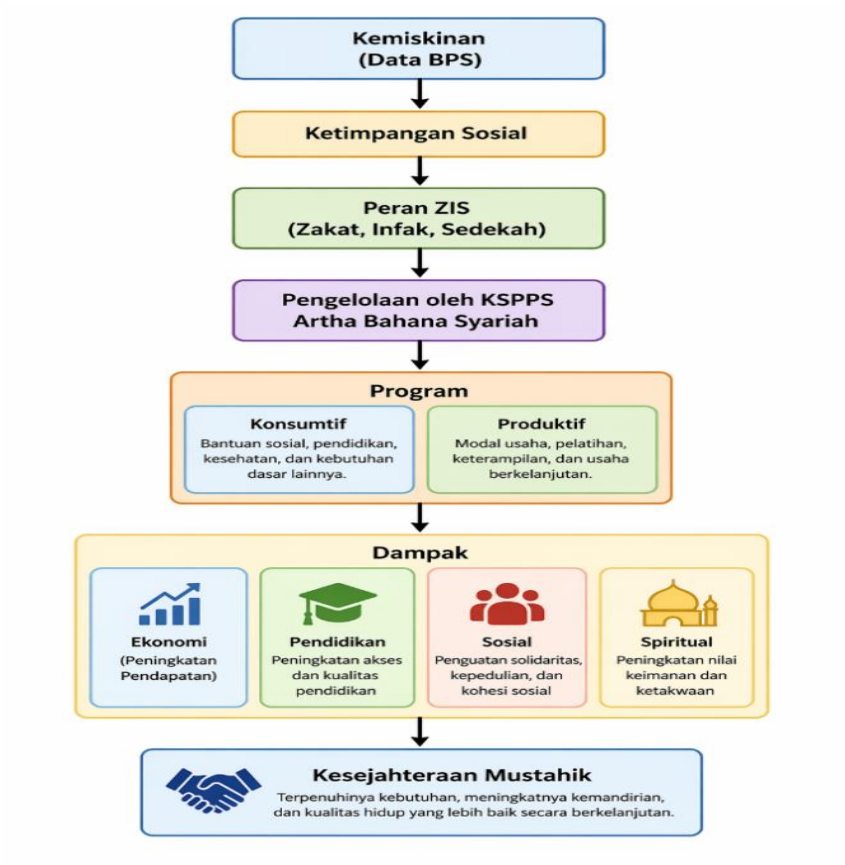
JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

kepercayaan masyarakat serta efektivitas program. Menurut Hasan (2022), pengumpulan, distribusi, dan penilaian program merupakan komponen penting dari setiap sistem pengelolaan zakat modern. Teknologi informasi juga memainkan peran kunci dalam membuat penanganan data mustahik lebih akurat dan efisien. Laporan BAZNAS (2023) menegaskan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan ZIS di Indonesia adalah belum optimalnya sistem pendataan dan monitoring. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan ZIS dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas.

Peran ZIS dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

ZIS memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi lemah. Melalui program-program berbasis pemberdayaan, ZIS dapat membantu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik sehingga mampu keluar dari kemiskinan. Menurut Nasution (2022), Dana Simpan Pinjam Islam (KSPPS) dan lembaga keuangan Islam lainnya sangat penting dalam mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan sosial melalui ZIS. Pendapatan dan kemandirian masyarakat dapat ditingkatkan melalui program pemberdayaan yang menyediakan sumber daya seperti pendampingan bisnis, pelatihan keterampilan, dan dukungan modal kepada usaha lokal. Dengan demikian, ZIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai alat transformasi ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kerangka Pemikiran Penelitian



Faktor-faktor empiris yang terkait dengan tingkat kemiskinan kronis di Indonesia menjadi dasar kerangka konseptual dalam penelitian ini. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama ketidaksetaraan sosial. Kesenjangan ini tercermin dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan ini dari sudut pandang ekonomi Islam adalah dana ZIS, yang merupakan singkatan dari Zakat, Infak, dan Sedekah. Untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ZIS secara strategis mendistribusikan kembali sumber daya dari orang kaya kepada orang miskin (mustahik).

Dana ZIS dalam penelitian ini dikelola oleh KSPPS Artha Bahana Syariah, sebuah organisasi mikrofinans syariah yang melayani tujuan sosial dan ekonomi. Organisasi ini membantu dalam administrasi, distribusi, dan pemberdayaan dana ZIS melalui berbagai program berbasis masyarakat. Program yang dijalankan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu program konsumtif dan program produktif. Program konsumtif difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, program produktif lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta program usaha berkelanjutan.

Pelaksanaan kedua program tersebut diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Dampak tersebut mencakup peningkatan pendapatan (aspek ekonomi), peningkatan akses pendidikan, penguatan hubungan sosial dalam masyarakat, serta peningkatan nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan ZIS tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari aspek non-material yang mendukung tercapainya kesejahteraan secara holistik. Akhirnya, seluruh rangkaian proses tersebut bermuara pada terciptanya kesejahteraan mustahik sebagai tujuan utama dari pengelolaan dana ZIS. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan melalui peningkatan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Metode Penelitian

Penelitian di KSPPS Artha Bahana Syariah bersifat kualitatif dan menggunakan teknik studi kasus. Kami memilih metode ini agar dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana program Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) membantu lingkungan berpenghasilan rendah.

Artha Bahana Syariah KSPPS (Khusus Zakat, Infaq, dan Sedekah) menjadi lokasi penelitian pada tahun 2025. Individu yang terlibat langsung dalam program ZIS, seperti manajer program dan penerima manfaat, sengaja dipilih untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Wawancara dengan peserta program, observasi di lapangan, dan catatan semua data dan aktivitas terkait program membentuk proses pengumpulan data. Ketepatan dan kelengkapan data yang dikumpulkan dijamin dengan menggunakan kombinasi metode ini.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metodologi untuk menjamin validitas data. Oleh karena itu, diyakini bahwa penelitian ini akan memberikan deskripsi yang kredibel tentang pelaksanaan program ZIS dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

Hasil dan Pembahasan

Menurut studi yang dilakukan di KSPPS Artha Bahana Syariah, ada dua cara utama pengelolaan keuangan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS): melalui program konsumsi dan melalui program produktif. Di antara banyak bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh program konsumsi adalah bantuan kepada kaum miskin, bantuan keuangan untuk pendidikan anak yatim dan anak-anak kurang mampu lainnya, dan bantuan keuangan di masa krisis. Sementara itu, program produktif diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha, program ternak bergulir, serta pelatihan keterampilan usaha bagi mustahik.

Hasil wawancara dengan pengelola menunjukkan bahwa program produktif menjadi fokus utama dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan program tersebut dinilai mampu memberikan dampak jangka panjang dibandingkan dengan bantuan konsumtif yang bersifat sementara. Selain itu, observasi di lapangan menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi mustahik yang menerima bantuan modal usaha, seperti bertambahnya jenis usaha dan peningkatan skala usaha yang dijalankan.

Dampak Program ZIS terhadap Aspek Ekonomi

Dari aspek ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ZIS, khususnya yang bersifat produktif, mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan. Bantuan modal usaha yang diberikan memungkinkan mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil, seperti usaha perdagangan, pertanian, maupun peternakan. Program kambing bergulir, misalnya, terbukti mampu memberikan tambahan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa zakat produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial (Ali & Hidayat, 2022). Selain itu, penelitian (Rahman et al., 2023) juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara produktif mampu berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan produktif dalam pengelolaan ZIS lebih efektif dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan konsumtif semata.

Dampak terhadap Aspek Pendidikan

Dalam aspek pendidikan, program ZIS memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah. Bantuan berupa beasiswa, perlengkapan sekolah, dan biaya pendidikan mampu meringankan beban keluarga mustahik sehingga anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Hal ini menunjukkan bahwa dana ZIS tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan sosial melalui sektor pendidikan (Huda, 2021).

Dampak terhadap Aspek Sosial

Dari sisi sosial, implementasi program ZIS mampu meningkatkan solidaritas dan kepedulian antar masyarakat. Program bantuan sosial yang diberikan secara langsung menciptakan hubungan yang lebih erat antara lembaga pengelola dan masyarakat penerima manfaat.

Selain itu, keberadaan program ZIS juga mendorong tumbuhnya semangat gotong royong dan rasa saling membantu di lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep ta'awun

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas sosial dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Dampak terhadap Aspek Spiritual

Selain dampak material, program ZIS juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan aspek spiritual masyarakat. Mustahik yang menerima bantuan tidak hanya merasakan manfaat secara ekonomi, tetapi juga terdorong untuk meningkatkan keimanan dan rasa syukur.

Kesejahteraan materi dan spiritual seseorang keduanya termasuk dalam perhitungan kesejahteraan ekonomi syariah mereka. Keberhasilan program ZIS dapat diukur dari dampaknya terhadap nilai-nilai agama.

Kendala dalam Pengelolaan ZIS

Meskipun memberikan dampak positif, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan dana ZIS. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dana yang tersedia, sehingga belum semua masyarakat yang membutuhkan dapat menerima bantuan secara optimal.

Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi program masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik penerima bantuan produktif. Permasalahan lain yang ditemukan adalah keterbatasan data mustahik yang akurat, sehingga berpotensi mempengaruhi ketepatan sasaran program.

Temuan ini sejalan dengan laporan BAZNAS (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen, transparansi, serta sistem pendataan yang akurat.

Sintesis Pembahasan

Di keempat bidang kesejahteraan masyarakat, yaitu ekonomi, pendidikan, sosial, dan spiritual, hasil studi menunjukkan bahwa program ZIS yang dijalankan oleh KSPPS Artha Bahana Syariah telah bermanfaat. Namun demikian, pemantauan dan administrasi yang lebih kuat, serta pembuatan program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, diperlukan untuk membuat program ini lebih sukses dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada KSPPS Artha Bahana Syariah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah. Implementasi program ZIS dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu konsumtif dan produktif. Program konsumtif berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan program produktif diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha dan kegiatan pemberdayaan. Dampak program ZIS juga terlihat pada berbagai aspek kesejahteraan, meliputi peningkatan pendapatan, akses pendidikan, solidaritas sosial, serta nilai spiritual masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ZIS memiliki peran strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Meskipun demikian, pengelolaan dana ZIS masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan dana, belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi, serta keterbatasan data mustahik yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola lembaga, peningkatan sistem pengawasan, serta pengembangan program berbasis pemberdayaan agar manfaat ZIS dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang efektif

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

dan terarah, dana ZIS berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Referensi

Ali, M., & Hidayat, A. (2022). Zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam, 6*(1), 55–70.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Outlook zakat Indonesia 2023*. BAZNAS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia 2024*. BPS.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.

Hasan, A. (2022). *Manajemen zakat modern*. Prenada Media.

Huda, N. (2021). Pengelolaan zakat dan kesejahteraan sosial. *Jurnal Ekonomi Syariah, 9*(2), 111–130.

Kahf, M. (1999). The performance of the institution of zakah in theory and practice. In Islamic Research and Training Institute (IRTI). Islamic Development Bank.

Kurniawan, T., Rahmawati, I., & Saputra, H. (2023). Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*(3), 201–215.

Nasution, F. (2022). Peran lembaga keuangan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Keuangan Syariah, 6*(2), 89–103.

Rahman, F., Abdullah, S., & Yusuf, M. (2023). Impact of productive zakat on poverty alleviation. *International Journal of Islamic Economics, 5*(1), 33–48.

Sulaiman, H., Karim, A., & Latif, M. (2024). ZIS-based empowerment programs and their impact on community welfare. *Journal of Islamic Social Finance, 3*(2), 66–81.

Wahyuni, R. (2021). Peran infak dalam meningkatkan solidaritas sosial masyarakat. *Jurnal Sosial Keagamaan, 5*(2), 77–88.